



BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

BUPATI SINJAI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Sinjai.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik



BUPATI SINJAI

Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara



BUPATI SINJAI

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik



BUPATI SINJAI

- Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012



BUPATI SINJAI

tentang Unit Layanan Pengadaan;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sinjai.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati Sinjai.
4. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk



BUPATI SINJAI

memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBD atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
8. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
9. Sertifikat keahlian Pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
10. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh



BUPATI SINJAI

ULP/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi.
14. Layanan Pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
15. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sinjai.



BUPATI SINJAI

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 4

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk seluruh SKPD sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :

- a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
- b. Pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas:
 - a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa
 - b. bersama PPK;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE



BUPATI SINJAI

- untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui
- e. kualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - i. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - j. mengusulkan perubahan Harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
 - l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - m. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan;
 - n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik di LPSE;
 - o. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
 - p. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Layanan Pengadaan mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - c. menetapkan pemenang untuk :



BUPATI SINJAI

- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kotruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada
- d. Bupati untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar Rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
mengusulkan kepada PA/KPA agar Peyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti
- e. penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan memberikan sanksi administrasi kepada Penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan
- f. Presiden Nomor 54 Tahun 2010sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



BUPATI SINJAI

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sinjai bersifat Non Struktural.

Pasal 7

Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Kelompok Kerja; dan
- d. Staff Pendukung.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Layanan Pengadaan memiliki tugas ;
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan Pengadaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan barang/jasa Unit Layanan Pengadaan;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati; melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Unit Layanan Pengadaan;
 - f. menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja



BUPATI SINJAI

- g. masing-masing;
mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian
 - h. anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan kepada Bupati dan/atau Pengguna Anggaran; dan
mengusulkan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan kebutuhan.
 - i.
- (2) Kepala Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap bertugas sebagai anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Unit Layanan Pengadaan memiliki tugas fungsi;
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga Unit Layanan Pengadaan;
 - b. menginventarisasikan paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Unit Layanan Pengadaan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan;
 - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan



BUPATI SINJAI

- dan menyusun laporan; dan
- i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Sekretaris Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan memiliki tugas :
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi; mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri;
 - b. Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan
 - c. menetapkan dokumen pengadaan; melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari
 - d. pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada
 - e. Bupati untuk penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan; menetapkan Pemenang untuk ;
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
 - f. pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau



BUPATI SINJAI

- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - g. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - h. memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan mengenai Penyedia Barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - i. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
 - (3) Penetapan pemenang oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan.
 - (4) Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar Unit Layanan Pengadaan.

Pasal 11

Staff Pendukung Unit Layanan Pengadaan memiliki tugas fungsi:

- a. bertindak sebagai Panitia dalam Kelompok Kerja sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris Unit Layanan
- b. Pengadaan;



BUPATI SINJAI

- c. mengembangkan kebijakan terkait dengan Pengadaan
- d. Barang/Jasa;
penyusunan kebijakan terkait dengan Pengadaan
Barang/Jasa; dan
pelaksanaan kegiatan terkait dengan perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa serta melaksanakan evaluasi kinerja atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Pertama Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Layanan Pengadaan wajib memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki pendidikan minimal S1;
 - c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
 - e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan ;
 - h. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai kepala Unit



BUPATI SINJAI

- Layanan Pengadaan; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.
- (2) Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/jasa
 - c. Pemerintah;
memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggungjawab,
 - d. dalam melaksanakan tugas;
 - e. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
 - f. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
 - g. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku;
 - h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota Pokja Pengadaan Unit Layanan Pengadaan; dan menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pegawai yang ditugaskan pada Unit Layanan Pengadaan sebagai pejabat atau pelaksana berhak diberikan tunjangan khusus/insentif yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah daerah dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 13

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) di laksanakan oleh Tim Penilai.



BUPATI SINJAI

Pasal 14

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Pejabat Pembina Kepegawaian, PA/KPA dan Aparat Pengawasan Internal.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi untuk pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris dan anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris, Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris, Anggota Unit Layanan Pengadaan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan :

- a. pendapat Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah;
- b. pendapat Pengguna Anggaran; dan
- c. masukan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.



BUPATI SINJAI

Bagian Ketiga
Keuangan

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Layanan Pengadaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Para Pihak

Pasal 18

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan, meliputi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Unit Layanan Pengadaan; dan
- c. Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD melalui PPK menyampaikan semua kegiatan yang akan dilelang pada Unit Layanan Pengadaan, dan memberikan usulan pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan instansinya dengan berkoordinasi pada Badan Pengelola



BUPATI SINJAI

Keuangan.

- (2) Unit Layanan Pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang telah disetujui oleh PPK masing-masing SKPD.
- (3) Unit Layanan Pengadaan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.
- (2) Unit Layanan Pengadaan wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 21

Hubungan kerja Unit Layanan Pengadaan kabupaten dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi :

- a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan



BUPATI SINJAI

- pelaksanaan pengadaan;
- b. mengadakan konsultansi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa; dan
 - d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan Bupati.

Pasal 22

Hubungan kerja Unit Layanan Pengadaan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi :

- a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- d. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan teknis dan administrasi Unit Layanan Pengadaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan



BUPATI SINJAI

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PA/KPA/PPK pada SKPD terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Evaluasi terhadap Unit Layanan Pengadaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah setiap satu tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Unit Layanan Pengadaan melaksanakan pelaporan setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Anggota masing-masing Pokja Unit Layanan Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- (2) Unit Layanan Pengadaan melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui LPSE.

BAB X PENUTUP

Pasal 26



BUPATI SINJAI

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 17 April 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

**Diundangkan di Sinjai
Pada Tanggal 17 April 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A.MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 12



BUPATI SINJAI

**PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**



**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2013**